



Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Yuni Juniarti, Shindu Irwansyah*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 8/8/2022

Revised : 13/12/2022

Published : 20/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 71-76

Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berbeda keyakinan. Berkenaan dengan pencatatan perkawinan beda agama yang tidak dapat didaftarkan di kua, tetapi harus didaftarkan pada kantor catatan sipil, tujuan penelitian ini adalah metode hukum dengan mengumpulkan data berupa studi kepustakaan dan menggunakan tipe data sekunder dengan Perkawinan beda agama dicatat bukan di kua, melainkan di kantor catatan sipil, karena menurut UU No. 1 1974, Pasal (2), ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Kata Kunci : Pernikahan Beda Agama; Pencatatan.

ABSTRACT

That interfaith marriages are marriages between adherents of different religions, or marriages between a man and a woman of different beliefs. The purpose of this study is to answer the formulation of the problem. The method used in this study is a normative legal method with data collection in the form of library research and using secondary data types with primary and tertiary materials. Law Number 1 of 1974 Article (2) paragraph (1), which states that marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief.

Keywords : Interfaith Marriage; Registration.

@ 2022 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya terkait dengan hubungan pribadi dari pasangan yang akan menikah, tetapi juga dengan masalah agama, sosial dan hukum. Di dalam budaya etnologi (*culturele antropologie*), perkawinan dipandang sebagai suatu perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita hingga dilahirkannya anak-anak oleh sang istri adalah keturunan yang diakui oleh kedua belah pihak (BRUYNE, 1975).

Pernikahan antar pasangan beda agama juga bukan hal baru di Indonesia. Bahkan pernikahan berlangsung antara (tingkat sosial) dan berlangsung lama (Sulistiani, 2019). Namun, ini tidak mengubah fakta bahwa ada masalah keluarga di antara kedua belah pihak; pada kenyataannya, masalah dengan satu orang sering menyebabkan masalah dengan orang lain. Ada teori yang membuktikan bahwa alasannya adalah UU no. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan campuran atau perkawinan beda agama. Hal ini karena kawin campur sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 UUP diartikan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan dan/atau salah satu pihak.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda atau perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda keyakinan (Asmin, 2006). Perkawinan antar-agama berupa juga perjanjian yang terikat lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang berkeinginan membangun rumah tangga, dikarenakan perbedaan keyakinan antar keduanya sehingga terhapus lah aturan pernikahan pada ajaran agama yang dianutnya dengan tujuan membangun keluarga harmonis dengan landasan yakin akan Keesaan Tuhan yang dipelopori atas dasar saling cinta maka diikuti persyaratan yang dimiliki pada kedua agama tersebut (Arifin, 2019).

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan, pencatatan ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Rosdiana & Suprihatin, 2022). Untuk membuktikan bahwa telah terjadinya perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ai Pebrianti Purwa Delimas et al., 2021).

Pada Persyaratan hukum untuk menikah di Indonesia sangat bervariasi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Penduduk atau kelompok yang hukum perkawinannya berbeda dengan kelompok penduduk lainnya. Banyak permasalahan dalam Undang-Undang yang mengatur perkawinan beda agama antar golongan, sehingga hukum perkawinan yang seharusnya berlaku bagi perkawinan antar anggota kelompok lain, banyak bermasalah.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Hindia Belanda dibebaskan. Mengeluarkan dekret raja tanggal 29 Desember 1896 (Stb. 1898 No. 158) - dekret tentang perkawinan campuran (*Regeling op Gemengde Huwelijken*). Itu adalah (1) Pasal 1 Perkawinan antara orang Hindu Belanda diatur dengan Undang-Undang lain, disebut perkawinan campuran. (2) Pasal 6 ayat (1): Perkawinan campuran diadakan menurut hukum yang berlaku bagi suami mereka, kecuali dengan izin dari mitra perkawinan yang dituju, yang selalu diperlukan. (3) Pasal 7 ayat (2): Perbedaan agama, golongan, kependudukan atas dasar usul tidak dapat menjadi kendala. Menurut pasal-pasal sebelum USFA, ada yang disebut perkawinan campuran, ditegaskan bahwa perkawinan perwakilan agama yang berbeda bahkan penyebutan perbedaan agama tidak bisa menjadi alasan untuk mencegah perkawinan.

Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa orang Indonesia menganut keyakinan agama yang berbeda. Orang Indonesia memiliki ras, agama, dan kelompok etnis yang berbeda dan juga memiliki praktik budaya dan adat istiadat yang berbeda seperti pemeluk agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Konghucu yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama, yang menimbulkan permasalahan dalam aturan mengenai apakah syarat dan tata cara yang dilakukan dalam perkawinan sudah sesuai dengan tujuannya. menciptakan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perdebatan tentang beda agama atau pernikahan beda agama masih menjadi perdebatan oleh beberapa pihak karena masih banyak kontroversi mengenai boleh tidaknya menikah dengan agama lain.

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1986, yang menyatakan: “Bahwa perbedaan agama antara calon suami dan istri bukanlah larangan menikah bagi mereka.”

Ada juga Undang-Undang Perkawinan yang tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama. Namun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang pengelolaan kependudukan menyatakan bahwa:

Menurut Pasal 3, pencatatan perkawinan merupakan suatu keragaman yang menjadikan suatu negara berbudaya. Dan ini tidak dikecualikan jika interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia terjadi dalam perkawinan antar warga negara. Perkawinan ditentukan oleh pengadilan dan perkawinan warga negara asing yang dilangsungkan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Jadi, menurut pasal 35 tentang pencatatan perkawinan atau perkawinan antara suami dan istri, perkawinan ini ditentukan oleh pengadilan, yaitu perkawinan dapat diadakan antara orang yang berbeda. Namun kesepakatan ini akan mengakhiri ketidakpastian yang selama ini ada mengenai pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan tertulis yang dilakukan oleh seseorang sehubungan dengan suatu peristiwa. Pencatatan nikah sangat penting bagi calon mempelai, karena pencatatan nikah merupakan alat bukti materil yang dinilai dalam perkawinan, baik dari segi agama maupun negara. Dengan adanya buku nikah, ia menjadi bukti asal usul perkawinan yang sah dan menerima hak-hak ahli waris. Maka dengan demikian, alat bukti perkawinan dilarang bertentangan dengan agama (Djubaidah, 2010).

Pencatatan nikah juga dapat dipahami sebagai norma hukum yang berlaku di instansi yang berwenang (Ikhtiyanto, 2003), yang ditandai dengan adanya akta nikah atau buku nikah bagi kedua mempelai. Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan di kantor pencatatan pemeluk agama lain. Namun di kantor pendaftaran menurut UU no. 1 Tahun 1974, menolak pencatatan dengan berbagai cara, sehingga perkawinan menjadi tidak sesuai dengan UU Perkawinan, yang tetap diakui oleh negara. Dalam fenomena yang dapat diuraikan di atas tentang perkawinan beda agama di Indonesia yang masih menjadi permasalahan di masyarakat perkawinan beda agama. Ada juga ketentuan yang menjelaskan apakah perkawinan beda agama dicatatkan. Namun, dalam Undang-Undang menyatakan bahwa pernikahan yang ditentukan oleh pengadilan karena pernikahan yang dapat dilakukan antara orang-orang yang berbeda keyakinan. Dan kemudian ada yang percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan harus dicatatkan dalam keperdata, dalam tugas pencatatan kependudukan adalah untuk mendaftarkannya tanpa memandang agama. Ada juga perkawinan beda agama, yang dicatat bukan di kua, melainkan di kantor catatan sipil.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain (1) Bagaimana perkawinan beda agama di Indonesia menurut Undang-Undang no. 1 Tahun 1974? (2) Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia menurut Undang-Undang no. 1 Tahun 1974?

Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan perkawinan beda agama di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan pencatatan perkawinan beda agama di indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif hukum-peraturan, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, dan sifat penelitiannya ialah termasuk penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Yaitu dengan mempelajari dan mempelajari buku-buku, majalah, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama.

Data sekunder Bahan hukum utama diambil dari: Al-Quran. Al-Hadits, KUHPperdata, Hukum Pencatatan Nikah, Materi sekunder berupa majalah, buku-buku yang berkaitan dengan pencatatan nikah beda agama, materi hukum tersier adalah ensiklopedia.

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dikemukakan oleh responden secara tertulis melalui buku-buku atau Undang-Undang yang relevan dalam skripsi ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hasil dari upaya pembentukan hukum nasional. Ini adalah produksi hukum pertama yang memberikan wawasan yang benar tentang kebenaran dasar psikologi dan budaya Bhineka Tunggal Ika. Dan itu juga merupakan penggabungan lengkap dari pilihan berdasarkan agama dan kepercayaan.

Dalam Undang-Undang ini, perkawinan secara jelas ditentukan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Tuhan. Dan untuk datang ke pernikahan yang sah, hukum menentukan. Lalu dalam hukum perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan Indonesia? Jadi menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 yang menyatakan: "Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Kesatuan Dewa." Selain itu, ayat pasal tersebut menyatakan: "Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan."

Dari penjelasan pasal 1 disebutkan bahwa negara berdasarkan Pancasila, dimana perintah pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama/spiritual, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lain/jasmani. Tetapi unsur mental/spiritual juga memainkan peran penting. Menciptakan keluarga yang bahagia, hubungan yang erat dengan keturunan, yang menjadi tujuan pernikahan, pemeliharaan dan pengasuhan adalah hak dan kewajiban orang tua.

Adapun statusnya tentang perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dalam sistem hukum di Indonesia diantaranya:

Perkawinan yang sah

Dalam pengertian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan yang bersifat nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, yang mana keabsahan perkawinan termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan secara formal dalam Pasal 2 ayat (2), mengenai sahnya perkawinan warga negara yang ada di Indonesia berlaku bagi semua orang-orang Indonesia. Pengesahan perkawinan di tingkat nasional secara bertahap mengubah cara perkawinan dilakukan. Jika terjadi pertentangan antara hukum agama dan hukum negara, hal ini juga akan membatasi penerapan hukum adat di Indonesia dalam perkawinan. Akibatnya, hukum adat yang biasanya mempengaruhi proses perkawinan semakin ditinggalkan. Perkawinan adat bisa jadi sulit karena dua hal ini dan kuatnya pengaruh hukum agama, baik itu Islam, Kristen (Katolik dan Protestan), Hindu atau Budha, yang kemudian diasimilasi oleh masyarakat. UU Perkawinan memperluas perubahan tatanan perkawinan.

Syarat Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut agama maka sah menurut peraturan perundang-undangan. Tidak ada dikhotomi antara hukum agama dan hukum negara (Zahri, 2014). Perkawinan yang sah, selain memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2, juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik substantif maupun formil, yang menurut Undang-Undang merupakan syarat-syarat perkawinan yang bersangkutan.

Persyaratan materil (sesuai Undang-Undang Perkawinan): (1) Pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan kedua mempelai (pasal 6(1) untuk menghindari pernikahan paksa). (2) Bagi seseorang yang boleh kawin pada usia 19 tahun dan seorang wanita pada usia 16 tahun (Pasal 7 ayat (1), jika tidak ada penyimpangan, harus meminta izin dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk (Pasal 7 ayat (2)), Bagi yang menyusui di bawah usia 21 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) harus mendapat izin dari kedua orang tersebut, jika salah satu dari mereka tidak meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka orang tua yang masih hidup dapat diwakili. (3) Syarat mencegah perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 yaitu karena hubungan perkawinan, hubungan antara kerabat dengan istri atau bibi atau keponakan istri (dalam hal poligami), hubungan yang dilarang agama atau aturan lain yang berlaku. Seseorang yang masih bersama orang lain tidak boleh kawin lagi kecuali dengan izin pengadilan sesuai dengan Pasal 9. (4) Suami istri yang bercerai untuk kedua kalinya tidak boleh menikah lagi. (Agus, 2017)

Persyaratan

Persyaratan formil ini berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan tata cara melangsungkan perkawinan (pasal 12 UU Perkawinan) yang diatur dalam pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975. Syarat

Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia Meskipun terdapat perbedaan, namun semuanya sama dalam arti perkawinan untuk materi yang disampaikan. Materi muatan yang mengandung kesamaan dalam hal subjeknya harus antara pria dan wanita, munculnya koneksi, dalam proses penautan, hal ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku di masing-masing sistem hukum tersebut agar dapat dikenali kewajiban yang dihasilkan.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa persamaan yang terkandung dalam pengertian perkawinan juga diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nasional, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak mengatur tentang adanya perkawinan beda agama, apalagi pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agama merupakan landasan filosofis hukum yang merupakan syarat mutlak dalam menentukan sahnya suatu perkawinan. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak mungkin, karena dalam setiap agama ada ketentuan hukum yang mewajibkannya dan mengandung perbedaan yang mendasar dan tidak dapat digabungkan. Dalam hal perkawinan antara pemeluk Protestan dengan pemeluk agama yang berbeda, menurut Fridolin Ukur, maka mereka didorong untuk melangsungkan perkawinan sipil apabila kedua belah pihak tetap menganut agamanya masing-masing. Mereka diberi pelayanan khusus. Secara umum, gereja tidak memberi mereka pernikahan.

Pencatatan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang penting, bahkan sebagai suatu syarat administratif. Tujuannya adalah untuk memperjelas perkawinan dan untuk membuktikan bahwa perkawinan itu telah terjadi, bagi masyarakat, karena peristiwa perkawinan tersebut dapat dibaca dalam daftar yang ada di bawah ini dipersiapkan secara khusus agar sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang asli. Pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditangani oleh dua lembaga, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan muslim dan Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk pasangan non-Muslim. dan pernikahan non-Muslim yang dilakukan di luar negeri.

Pencatatan perkawinan ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (2) "Setiap perkawinan. Perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", serta dalam Perpres no. 12 Tahun 1983 tentang Pembentukan dan Pembinaan Kantor Catatan Sipil Republik Indonesia. Paragraf 2 a) Pasal 1. "Kewenangan dan tugas di bidang pencatatan sipil adalah mencatat dan mengendalikan kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta nikah dan akta cerai bagi non muslim, akta pengakuan dan pengesahan anak. Pencatatan perkawinan merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh negara untuk mengatur perkawinan, sekaligus untuk melindungi hak-hak suami istri apabila terjadi perselisihan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama, tetapi di kantor catatan sipil. Akan tetapi, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. (2) Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Agus. (2017). *Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Di Langsungkan Di Luar Negeri*. 3.
- Ai Pebrianti Purwa Delimas, Sulistiani, S. L., & Mujahid, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Adat Beda Agama di Kampung Adat Cirendeuh Cimahi. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.82>
- Arifin, Z. (2019). Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Lentera*, 1, 144.
- Asmin. (2006). *Status Perkawinan Beda Agama Dalam Pertimbangan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, 1. PT. Rakyat.

Yuni Juniarti *et al.* *Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di...*

BRUYNE, E. (1975). *Encyclopaedie Winkelprins, 7e druk*. Elsevier.

Djubaidah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Sinar Grafika.

Ikhtiyanto, H. (2003). *Perkawinan Campur di Indonesia*. Badan Litbang dan Departemen Pendidikan Agama Rhode Island.

Rosdiana, N. R., & Suprihatin, T. (2022). *Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*. 16, 21–25.

Sulistiani, S. L. (2019). *Hukum Perdata Islam*. Grafika.

Zahri, A. (2014). *Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*.
www.badilag.net